



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR : 116/HK.03.2-SK/3174/KPU-kota/IV/2019**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINATOR DAN VERIFIKATOR
DALAM RANGKA PENGELOLAAN
SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara merupakan perangkat yang akan digunakan dalam proses penghitungan cepat pada pelaksanaan pemungutan suara dan membantu penyelenggara dalam Rekapitulasi, serta mengelola data dan dokumen Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang dipandang cakap dan mampu untuk mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Penghitungan Suara (SITUNG) tanggal 09 Januari 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBETUKAN TIM KOORDINATOR DAN VERIFIKATOR DALAM RANGKA PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Mengangkat Anggota, Kasubag Teknis Dan Hupmas serta Staf KPU Kota Jakarta Selatan yang namanya sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	DODY WIJAYA	ANGGOTA KPU KOTA JAKARTA SELATAN	PENANGGUNGJAWAB
2	H. ALI IMRAN	KASUBAG TEKNIS DAN HUPMAS	KOORDINATOR
3	AFRIZAL JAMALUDIN	STAFF	VERIFIKATOR
4	WIWIT TUSWANTI	STAFF	VERIFIKATOR
5	AHMAD TSABIT RABBANI	STAFF	VERIFIKATOR
6	SAIFULLAH	STAFF	VERIFIKATOR
7	HERU GIAN SETIONO	STAFF	VERIFIKATOR

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Koordinator :
 - Memantau status dan kemajuan proses perhitungan cepat dan rekapitulasi hasil pemilu.
2. Verifikator :
 - Membantu proses penetapan hasil pemilu dengan memverifikasi bagian form dan dokumen terkait.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 April 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

KETUA,

ttd.

AGUS SUDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

